



## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg)

Syakira Mala Prajasa<sup>1</sup>, Laely Wulandari<sup>2</sup>, Lalu Saipudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Correspondence: [syakiramalaprajasa@gmail.com](mailto:syakiramalaprajasa@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima:

Direvisi:

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.

Kata Kunci: Notaris, Penggelapan, Tindak Pidana

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyse the legal considerations constructed by the Panel of Judges in passing a verdict against the Defendant who committed embezzlement. This is a normative legal study with a statutory, conceptual, and case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary collected by literature studies. Based on the study result, there is a discrepancy between legal considerations and the verdict. Thus, there was an error by the Panel of Judges in deciding case Number 351/Pid.B/2023/PN.Mlg should have referred the Defendant as a notary under Article 374 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement in office hence the possession of the embezzled goods occurred in an employment relationship related to his position. The Panel Judges shall not use Article 372 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement.*

Keywords: Notary, Embezzlement, Criminal Act

## 1. Pendahuluan

Salah satu bentuk tindakan pelanggaran atau peristiwa pidana yang dapat terjadi dalam lingkup pekerjaan yakni seperti tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan adalah pengambilan secara curang untuk penggunaan atau keuntungan pribadi atas property atau uang

yang dipercayakan kepadanya oleh orang lain.<sup>1</sup> Penggelapan dimulai dengan proses yang sah yang diikuti dengan proses yang tidak sah. Para ahli sepakat bahwa penggelapan biasanya berkaitan dengan penggelapan, baik itu karyawan tingkat bawah atau seorang pejabat<sup>2</sup>. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara mendasar memang dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan, namun yang membedakan disini yaitu antara pejabat umum dengan pejabat pegawai negeri sipil dalam jabatannya. Selain itu, perbedaannya juga dalam hal merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>3</sup> Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 372 hingga 377.

Seperti yang terjadi pada peristiwa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 352/Pid.B/PN.Mlg. adanya kekeliruan pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dengan penerapan hukumnya. Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang biasa disebut penggelapan dalam jabatan atau pidana dengan pemberatan sebagaimana Terdakwa ialah seorang Notaris, melainkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagai penggelapan biasa atau pada pokoknya. Terdakwa pada perkara tersebut memiliki akses khusus terhadap barang (dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan milik saksi korban) untuk keperluan jual beli berdasarkan posisi jabatan/profesinya yaitu seorang notaris, yang memberikan otoritas khusus sesuai kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena jabatannya selaku notaris tindakan Terdakwa masuk ke dalam penggelapan dengan kualifikasi penyalahgunaan jabatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 347 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.

Yang kemudian penggelapan dalam jabatan juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga unsur khusus yang ada dalam penggelapan dalam jabatan ini pun bertambah. Unsur khusus yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yakni tidak hanya karena adanya suatu hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP namun, ditambah dengan adanya karena Profesi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada kasus penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg?, 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg ?

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan penerapan hukum kepada Terdakwa dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Manfaat teoritis, penelitian ini

---

<sup>1</sup> Khaled S. Al-Rashidi. (2024) "Controlling embezzlement in Kuwait through situational crime prevention", 6 (1) Journal of Economic Criminology, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100094>. hlm.3.

<sup>2</sup> Steffensmeier, Darrel. T. Harris, Casey. Painter-Davis, Noah. (2015). "Gender and Arrest for Larceny, fraud, Forgery, and Embezzlement: Conventional or Occupational Property Crime Offenders?" Journal of Criminal justice, hlm. 207.

<sup>3</sup> Mahendri Massi (2017). *Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Lex Crimen, (6 (7), hlm. 101

diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan terhadap kejahatan hukum khususnya dibidang hukum Pidana. Manfaat praktis, untuk lebih mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis. Dan manfaat akademik sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian hukum lainnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum selanjutnya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normative yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma berserta azas-azas hukum, putusan pengadilan serta doktrin hukum.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan peneliti yaitu meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah : a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autentik dan merupakan sumber data inti yang penulis dapatkan dari berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.<sup>5</sup> ; dan c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus umum dan ensiklopedia.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Pada Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg**

Pertimbangan hukum, yang juga dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, merupakan dasar pemikiran atau alasan-alasan hukum yang dijadikan landasan oleh Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Sebagaimana dikutip dalam buku Peter Mahmud Marzuki, teori *ratio decidendi* merujuk pada alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara hukum. Pertimbangan Hakim memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kemanfaatan dan keberlakuan hukum.<sup>6</sup>

Pertimbangan hukum merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil lalu disampaikan dalam pembuktian, pledoi.

---

<sup>4</sup> Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 188

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 141.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 31.

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Pertimbangan hukum. Menurut Rusli Muhammad<sup>7</sup>, Pertimbangan yuridis adalah analisis Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh Undang-Undang sebagai elemen yang wajib ada dalam putusan. Menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sehingga, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa atau hal-hal yang sudah diketahui secara umum dan tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Proses pembuktian merupakan tahap krusial pada pemeriksaan perkara yang berperan penting dalam penentuan keputusan oleh Hakim. Menurut Yahya Harahap, pembuktian menjadi aspek sentral dalam persidangan.<sup>8</sup> Pembuktian mencakup aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang mengenai metode yang sah bagi Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan saksi menempati posisi utama sebagai alat bukti. Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi sebelum menilai alat bukti lainnya untuk memperkuat keyakinannya mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa. Dengan demikian, Hakim harus memiliki keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Pada Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg Penuntut Umum menghadirkan 5 (Lima) saksi *a charge* dan alat bukti surat yang mendukung keterangan para saksi. Saksi *A Charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan Terdakwa termasuk saksi korban yang merupakan salah satu alat bukti utama di dalam pembuktian peradilan pidana.<sup>9</sup> Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Endang Widyastuti (saksi 1 sekaligus korban), Veronika Andri Sugarsih (saksi 2), Iwan Siswandi (saksi 3), Isa Febriati (saksi 4), dan Subianto (saksi 5). Kelima saksi tersebut memiliki relevansi dengan kasus yang terkait dalam dakwaannya. Saksi-saksi yang diajukan sudah sesuai, melihat pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang diajukan juga tidak memuat unsur pengecualian yang tidak dapat menjadi saksi sesuai yang diatur dalam pasal 168 KUHAP<sup>10</sup>, yang mana dalam hal ini saksi yang diajukan tidak memiliki ikatan keluarga, sehingga dapat didengar keterangannya.

Adapun Keterangan saksi pada perkara ini memiliki nilai pembuktian di persidangan, karena keterangan para saksi cenderung konsisten dan saling mendukung. Keterangan saksi 1 hingga saksi 4 juga telah dibenarkan oleh Terdakwa, hanya saja Terdakwa membantah keterangan saksi 5 yang menyatakan sertifikat terakhir berada pada Terdakwa untuk

---

<sup>7</sup> Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 212-220.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.430.

<sup>9</sup> Renie aryandani. (2024). *Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi*. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/>. [Diakses 10 Juni 2024].

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 168

dijaminakan kepada Maercelino Kristianto. Pertautan keterangan para saksi sebagai berikut: a) Keterangan saksi 1 dan 2 memiliki pertautan yang menunjukkan bahwa adanya niat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran, adanya ketidaktransparanan dalam proses transaksi dan korban merasa dirugikan. Keterangan kedua saksi ini didukung oleh alat bukti surat yang relevan, seperti 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Saksi korban, bukti transfer yang menunjukkan jumlah pembayaran yang tidak sesuai, dan somasi yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sertifikat.; 2) Keterangan saksi 3 dan 5 memiliki pertautan yang menunjukkan bahwa adanya penguasaan barang milik orang lain tanpa hak didukung oleh alat bukti surat seperti, rekening koran Bank BCA atas nama Iwan, dokumen seperti *covernote* yang dikeluarkan oleh Terdakwa, dan bukti penyerahan berkas ; 3) Keterangan saksi 4 yang memperkuat bukti bahwa tindakan Terdakwa memang melanggar hukum, didukung oleh beberapa alat bukti yang relevan, seperti surat pernyataan ahli waris tertanggal 3 Mei 2021, yang menunjukkan bahwa Saksi 4 memiliki dokumen terkait sertifikat SHGB milik Endang, serta bandel perhitungan konstruksi dan Blue Print atas rumah yang menunjukkan Saksi 4 memiliki informasi tentang kondisi dan desain bangunan terkait sertifikat tersebut.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif, dengan mengacu pada keterangan saksi dan surat dalam perkara tindak pidana penggelapan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik dalam hal prosedur penyusunan surat dakwaan maupun dalam proses pembuktiannya yang didasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP<sup>11</sup> yang menyatakan bahwa “dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya”. Alat bukti dalam bentuk surat yang mendukung keterangan saksi juga memiliki kekuatan hukum karena memuat informasi yang relevan, karena dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 187 KUHAP<sup>12</sup>. Dengan demikian, proses pembuktian dalam putusan ini dapat dikatakan telah memenuhi syarat hukum formal dan materil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mendukung Tindakan Terdakwa merupakan kasus tindak pidana penggelapan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : a) Unsur Barang Siapa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Fadillah Rosmaniar, SH., M.Kn.; 2) Unsur Dengan sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan : Dalam perkara ini, Terdakwa sadar bahwa tindakannya melibatkan penguasaan barang yang bukan miliknya (sertifikat tanah milik saksi korban) dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum cukup membuktikan kesengajaan. Saksi korban menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli, menunjukan Terdakwa memiliki kekuasaan atas benda tersebut karena hubungan hukum yang sah. Tindakan Terdakwa tidak melarang atau paling tidak menunda dan malah menyerahkan dan membiarkan sertifikat milik saksi korban berpindah tangan kepada orang

---

<sup>11</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 185

<sup>12</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 187

lain merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pertimbangan non yuridis seperti latar belakang Terdakwa yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, dan agama Terdakwa. Hakim harus mengevaluasi semua faktor ini dengan cermat agar putusan yang dikeluarkan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga proporsionalitas antara tindakan kriminal dan sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, keputusan Hakim diharapkan dapat memberikan keadilan, sekaligus rehabilitatif bagi pelaku, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada perkara nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg Majelis Hakim telah menyebutkan pada pertimbangan hukum yang dibangun bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai notaris tidak melindungi kepentingan pihak-pihak terutama saksi korban telah meresahkan masyarakat. Adapun kondisi Terdakwa pada saat melakukan Tindakan tersebut Terdakwa dalam kondisi yang stabil dan mampu berfikir secara jernih, Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang serta kooperatif dalam mengikuti proses persidangan. Dalam keterangannya Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan karyawan di Kantor Notaris milik Terdakwa.

### **3.2 Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg**

Dalam Dasar adanya perbuatan pidana yakni berlandaskan asas legalitas, sedangkan dasar seseorang dapat dijatuhi pidana adalah adanya kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman pidana jika tidak memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa asing dikenal sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*", dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang notaris berdasarkan Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg, sebagai berikut:

#### **Kasus Posisi**

Pada bulan November 2020, Endang Widyastuti meminta bantuan Veronika Andri Sugiansih untuk menjual rumahnya yang terletak di Jl. Danau Semayang C I H-12 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang, Malang, dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,-. (Satu miliar rupiah) Veronika kemudian memperkenalkan Endang kepada Hengki, yang menghubungkannya dengan Erwin Tri Wijayanto, yang menyatakan minat untuk membeli rumah tersebut.

Pada pertengahan Desember 2020, Veronika, Hengki, dan Erwin bertemu di rumah Endang untuk membahas harga. Mereka sepakat untuk membeli rumah seharga Rp900.000.000,-, (Sembilan ratus juta rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai, dan sisanya akan dilunasi dengan dua unit tanah kavling di Desa Genitri, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada 21 Januari 2021, Endang diminta untuk datang ke kantor Terdakwa (Notaris) di Jl. Tawangmangu No. 05, Malang, dengan membawa sertifikat rumah. Di kantor notaris, Endang bertemu dengan Erwin, yang meminta Endang untuk menandatangani dokumen

---

<sup>13</sup> S.R Sianturi.(2006). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Bandung: Cet IV. Alumnii Ahaem-Peteheam. hlm. 245



yang tidak dijelaskan isinya. Endang tidak diberikan salinan dokumen tersebut. Setelah menandatangani, Endang menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 902 atas nama Joko Yuwono kepada Terdakwa, yang kemudian diberikan bukti penerimaan berkas dan menyatakan bahwa sertifikat akan dicek ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang.

Setelah penyerahan sertifikat, Erwin hanya membayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap ke rekening Endang pada tanggal 31 Maret, 17 Mei, dan 28 Mei 2021. Endang merasa pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan meminta Veronika untuk menanyakan kepada Erwin, namun tidak mendapatkan respons. Pada 26 Maret 2021, Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada Subianto melalui stafnya, Nunuk. Subianto kemudian menjaminkan sertifikat itu kepada Iwan Iswandi dengan nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Iwan memberikan uang sebesar Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) karena dipotong diawal dari pinjamannya yang dibayar dengan cara transfer ke rekening saksi Subianto.

Pada bulan Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Endang untuk memberitahukan adanya pembeli baru, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Endang meminta Terdakwa untuk mengembalikan sertifikatnya, namun Terdakwa memberikan berbagai alasan dan tidak menyerahkannya. Selanjutnya, Subianto kembali menjaminkan sertifikat tersebut kepada Marcelino dengan nilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Saksi Subianto meminta Sdr. Marcelino untuk datang ke kantor Terdakwa untuk menandatangani berkas minuta akta jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut dan Marcelino juga menandatangani dokumen yang tidak dibaca oleh Terdakwa. Marcelino kemudian memberikan uang secara bertahap sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena sudah ada kesepakatan dengan saksi subianto yaitu dipotong di awal dari pinjamannya.

Marcelino kemudian menghubungi Aquardo untuk menjaminkan sertifikat milik Endang dengan nilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Aquardo memberikan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipotong di awal dari pinjaman kepada Marcelino, yang selanjutnya saksi Marcelino menyerahkan sertifikat milik saksi korban kepada saksi Aquardo. Akibat tindakan Terdakwa bersama-sama dengan Subianto, Endang Widyastuti mengalami kerugian sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Penyusunan surat dakwaan harus berpedoman pada berita acara pemeriksaan yang telah dikualifikasi oleh penyidik sebagai tindak pidana. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar atau pijakan dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus bersikap cermat dan teliti, khususnya dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindari kekurangan atau kesalahan yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan atau tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan. Syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat yang dimaksud tertuang dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP<sup>14</sup>, jika penuntut umum tidak memenuhi dalam pasal tersebut, maka dakwaan akan dianggap batal demi hukum atau *Van Rechtswege nieting*.

---

<sup>14</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal...

Dalam putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : Kesatu : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; Atau Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam bentuk alternatif. Dakwaan tersebut disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif dari dakwaan lainnya dan juga bersifat mengecualikan dakwaan pada dakwaan lainnya. M. Yahya Harahap, menjelaskan dakwaan alternatif berarti dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau *one that substitutes for another*, sehingga dapat memberi pilihan kepada Hakim dalam menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.<sup>15</sup> Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Surat dakwaan ini memuat beberapa rumusan tindak pidana, namun pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk membuktikan satu tindak pidana tertentu di antara serangkaian tindak pidana yang didakwakan. Maka dari itu sifat dari dakwaan ini ialah *alternative accusation* untuk memberikan fleksibilitas kepada Hakim dalam menentukan mana yang terbukti berdasarkan fakta persidangan.

Dari fakta-fakta yang disampaikan, terdapat bukti bahwa Terdakwa Fadila Rosmaniar, SH., M.Kn. terlibat dalam transaksi yang tidak transparan dan tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada saksi korban, Endang Widyastuti. Tindakan Terdakwa yang tidak mengembalikan sertifikat dan menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin, menunjukkan adanya potensi tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, dakwaan yang diajukan oleh JPU dapat dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini, surat gugatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP, dimana Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas dan detail mengenai kronologis dari kejadian tersebut serta cermat dalam penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan Oleh Terdakwa Fadila Rosmaniar, SH., M.Kn., Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian telah membuktikan kesalahan Terdakwa menggunakan keterangan saksi yang diperkuat dengan barang bukti berupa dokumen surat pernyataan ahli waris, sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), surat penerimaan berkas atas nama Terdakwa, surat penyerahan berkas, tanda terima pembayaran, dan rekening koran. Perbuatan Terdakwa merupakan delik atau salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan dapat dikatakan melanggar Undang-Undang, dalam tindakannya Terdakwa dikualifikasikan pada tindak pidana penggelapan yang masuk ke dalam delik kejahatan sebagaimana delik kejahatan dimuat dalam buku kedua KUHP pasal 140 sampai dengan pasal 488, sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan yang di dakwakan.

Selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Fadilla Rosmaniar SH., M.Kn. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.430



pidana penggelapan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadilla Rosmaniar SH., M.Kn dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan barang bukti berupa: Huruf a sampai f terlampir dalam berkas perkara; huruf g sampai t untuk dikembalikan kepada saksi korban; 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Fadila Rosmaniar, SH., M.Kn. menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun tuntutan yang komprehensif dan berdasarkan pada alat bukti petunjuk yang sah. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Sedangkan, menurut penulis pasal yang diterapkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat. Jika kita lihat pada kesalahan Terdakwa dari alat bukti petunjuk yang sah pada pertimbangan jaksa, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki akses terhadap barang yang digelapkan karena adanya hubungan jabatan atau kepercayaan, dimana Terdakwa ialah seorang notaris yang diberi kepercayaan oleh saksi korban untuk keperluan transaksi jual beli atas tanah sebagaimana kapasitas Terdakwa selaku notaris. Dengan demikian, tindakan Terdakwa lebih mengarah pada dakwaan alternatif pertama, karena adanya unsur jabatan yang dimiliki Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan lebih relevan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal 374 KUHP.

Pidana penjara selama dua tahun mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap korban, Endang Widyastuti, yang mengalami kerugian signifikan akibat tindakan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengajukan permohonan untuk mengembalikan barang bukti kepada saksi korban, yang mencakup sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), surat pernyataan ahli waris, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Pengembalian barang bukti ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirugikan. Selain itu, barang bukti yang diajukan, seperti rekening koran dan bukti transfer, menunjukkan adanya aliran uang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta dokumen yang mengindikasikan penguasaan sertifikat yang tidak sah. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga mencakup biaya perkara yang relatif kecil, yaitu Rp5.000,-, (lima ribu rupiah) yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan efisien. Secara keseluruhan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban, serta menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan, serta mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa.

### **Amar Putusan**

Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta menimbang fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, Dalam perkara pada Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg tidak di temukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim menerapkan hukuman terhadap Terdakwa dengan memperhatikan dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Fadilla Rosmaniar, SH., M.Kn., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadilla Rosmaniar, SH., M.Kn. M.Kn., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan barang bukti: Huruf a.1 sampai f.1 terlampir dalam berkas perkara; Huruf g.1 sampai u.1 untuk dikembalikan kepada saksi korban Endang Widyastuti. 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

### Analisa Penyusun

Menurut penulis terhadap putusan perkara Nomor 351/Pid.B/PN.Mlg, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku menggunakan pertimbangan nilai yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pada penerapan hukum terhadap perkara nomor 351/Pid.B/2023/PN Mlg, penulis tidak setuju terhadap putusan Hakim dalam memperhatikan dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Berdasarkan kedua pasal dakwaan di atas, pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP memiliki perbedaan yang signifikan. Dimana, pasal 372 KUHP hanya mengatur penggelapan secara umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, sedangkan pasal 374 KUHP mengatur penggelapan yang dilakukan seseorang karena adanya hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.

Dalam putusan perkara Nomor 351/Pid.B/PN.Mlg bahwa penuntut umum dalam dakwaannya telah disusun secara alternatif, dimana Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum mendasar pada dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa yaitu pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan Hakim adalah dinamis dan saling mempengaruhi, di mana kedua pihak harus bekerja sama dalam kerangka hukum yang ada untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun peran Hakim dalam proses peradilan tidaklah pasif. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai dan mengevaluasi tuntutan yang di ajukan oleh jaksa. Dalam putusannya, Hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>16</sup> Dengan demikian, putusan yang dihasilkan melalui pertimbangan hukum harus mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memiliki nilai kemanfaatan.

Pada Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg penulis menilai bahwa Hakim keliru dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa Fadila Rosmaniar, SH., M.Kn. Pada penetapan pasal, pasal yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diterapkan oleh Hakim sama, dengan menyamakan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Dakwaan kedua yang dipilih Hakim ini tidak tepat, dikarenakan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum yang

---

<sup>16</sup> Hasanudin. (2016). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*. Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2.

diungkapkan dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim secara terang dan jelas mengakui peran dan kedudukan jabatan Terdakwa sebagai notaris, yang masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Apabila kita melihat fakta- fakta hukum dan pertimbangan hukum pada perkara *a quo*, dakwaan yang cocok untuk diterapkan terhadap Terdakwa Fadila Rosmaniar, SH., M.Kn. lebih mengarah dan pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum pasal 374 KUHP. Sebagaimana unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP tersebut sebagai berikut:

- a) Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP)
- b) Unsur-unsur khusus yang memberatkan, Yaitu beradanya barang dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh karena ada hubungan kerja, karena mata pencaharian, atau karena mendapatkan upah untuk itu. Bahwa saksi korban mendatangi Kantor Notaris Terdakwa dengan membawa sertifikat rumahnya yang diberikan kepada Terdakwa sesuai dengan kapasitasnya selaku Notaris untuk transaksi jual beli dan untuk dilakukannya pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang atas sertifikat tersebut. Sehingga, dalam hal ini Terdakwa secara sah diberi kuasa atau kepercayaan atas sertifikat milik saksi korban dan menyimpan sertifikat tersebut sebagaimana kewenangan seorang Notaris untuk membuat akta autentik dan wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya yang diatur pada pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga, Terdakwa selaku Notaris/PPAT yang dipercaya oleh saksi-saksi untuk melakukan pembuatan akta jual beli tanah dengan mendapatkan pembayaran atau gaji, menunjukkan adanya hubungan kerja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti kepada terdakwa.

Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim juga menetapkan putusan pidana terhadap Terdakwa tidak hanya berfokus pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan akhir, seperti faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa. Dalam Pasal 52 KUHP dijelaskan salah satu dasar pemberatan pidana terletak pada status jabatan yang dimiliki oleh pelaku (pejabat atau pegawai negeri), yang berkaitan dengan empat aspek dalam pelaksanaan tindak pidana, yaitu<sup>17</sup>Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, Memakai kekuasaan jabatannya, Menggunakan kesempatan karena jabatannya, dan Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. Dengan demikian, Pasal 374 KUHP merupakan salah satu bentuk kualifikasi tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh<sup>18</sup> karena ada hubungan kerja, karena mata pencaharian, atau karena mendapatkan upah untuk itu. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 83/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa istilah “jabatan” merujuk pada suatu posisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang melampaui kewenangan yang dimiliki dalam kapasitas pribadi. Jabatan juga berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang serta keyakinan bahwa individu tersebut mampu menjalankan tugas dalam posisi tersebut. Pasal 374 KUHP ini juga telah diatur lebih lanjut dalam pasal 488

<sup>17</sup> Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 74

<sup>18</sup> Adami Chazawi. (2016) *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative 2016, hlm.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yakni penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut.<sup>19</sup> Dalam hal ini, unsur khusus pada penggelapan dalam jabatan ditambah dengan frasa kata profesi.

Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keahlian khusus, yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan tertentu, serta harus memenuhi persyaratan khusus dengan tanggung jawab dan kode etik tertentu.<sup>20</sup> Pada perkara dalam putusan Nomor 351/Pid.B/PN.Mlg Jabatan yang dimiliki Terdakwa selaku notaris merupakan sebuah profesi yang terikat dengan kode etik, disebutkan pada pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>21</sup> Dengan demikian, pasal 374 KUHP lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa mengenai penggelapan dalam jabatan.

Majelis Hakim seharusnya memperhatikan dakwaan alternatif pertama pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena walaupun pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 372 KUHP, dakwaan alternatif memperbolehkan majelis Hakim mengadakan pilihan dakwaan mana yang lebih tepat dan telah terbukti, tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan yang digunakan dalam tuntutan. Keputusan Hakim yang mengabaikan dakwaan alternatif pertama ini berpotensi menyebabkan adanya inkonsistensi atau ketidaksesuaian pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dengan amar putusan. Ketidaktepatan dalam menerapkan pidana tersebut dapat mencederai putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Karena, Pasal 372 KUHP tidak mencakup unsur jabatan, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat lebih ringan dibandingkan jika Pasal 374 KUHP diterapkan. Sehingga, menurut penulis, Hakim keliru dalam menjatuhkan amar putusan. Apabila dilihat dari perbuatannya, seharusnya Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan alternatif pertama pada pasal 374 KUHP dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.

## 4. Kesimpulan

### 4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 488

<sup>20</sup> Musriadi. (2006). *Profesi Kependidikan Secara Teoretis dan Aplikatif Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 27-30

<sup>21</sup> Inosentius Samsul,dkk. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hlm.85.

- a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Pada Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg adalah terpokok pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, mulai dari dakwaan, pembuktian yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil memuat keterangan saksi, keterangan dari Terdakwa dan barang bukti berupa surat, kemudian tuntutan. Perbuatan Terdakwa merupakan delik atau salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan dapat dikatakan melanggar Undang-Undang, dalam tindakannya Terdakwa dikualifikasikan pada tindak pidana penggelapan dengan terpenuhinya semua unsur yang ada pada pasal 372 KUHP, serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dalam keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa sebagai Notaris tidak melindungi kepentingan pihak-pihak terutama saksi korban Endang Widyastuti. Sedangkan, keadaan yang meringankan Terdakwa berterusterang dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan karyawan di Kantor Notaris miliknya.
- b. Dalam hal Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg, bahwa pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti dalam tindak pidana penggelapan. Pada tuntutan pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dan pasal yang ditetapkan Majelis hakim Hakim sama, dengan menyamakan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Penulis tidak setuju dengan Majelis Hakim dalam memutuskan Terdakwa bersalah atas dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Seharusnya Hakim memperhatikan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 374 KUHP *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang secara khusus mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang lebih relevan kasus tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa selaku Notaris/PPAT yang dipercaya oleh saksi-saksi untuk melakukan pembuatan akta jual beli tanah dengan mendapatkan pembayaran atau gaji, yang menunjukkan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dan para saksi, dengan demikian unsur yang ada pada pasal 374 KUHP ini telah terpenuhi kepada terdakwa.

#### **4.2.Saran**

Berdasarkan sejumlah kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya dalam membangun pertimbangan hukum Majelis Hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Cermat dalam memperhatikan dakwaan utama sesuai prosedur dakwaan alternatif. Landasan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori serta pendalaman selama proses persidangan yang saling mendukung, sehingga tercipta putusan yang optimal dan seimbang antara aspek teori dan praktik.
- b. Sebaiknya Hakim dapat mempertimbangkan dari segala aspek bahwa pemidanaan harus memiliki efek jera bagi pelakunya dengan cara penerapan pidana yang tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim Seharusnya menjatuhkan pidana yang

lebih mendekati tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 2 tahun, atau bahkan mendekati ancaman pidana maksimal yakni 5 tahun pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, mengingat tindakan yang dilakukan tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan dapat mengancam kredibilitas profesi seorang Notaris. Sehingga, Penting bagi Hakim untuk memahami lebih dalam prosedur dakwaan alternatif serta menilai secara menyeluruh setiap unsur pasal agar terhindar dari kekeliruan serupa dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di kemudian hari.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2016) *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. : Malang. Media Nusa Creative.
- Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin. (2016). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*. Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2.
- Inosentius Samsul,dkk. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*: Sinar Grafika.
- Musriadi. (2006). *Profesi Kependidikan Secara Teoretis dan Aplikatif Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki. . (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*: PT Citra Aditya Bakti
- S.R Sianturi.(2006). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*: Cet IV. Alumni Ahaem-Peteheam.

### **Artikel/Jurnal/Skripsi:**

- Khaled S. Al-Rashidi. (2024) “Controlling embezzlement in Kuwait through situational crime prevention”, 6 (1) Journal of Economic Criminology, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100094>.
- Mahendri Massi (2017). *Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Vol. 6, No. 7. Lex Crimen.
- Renie aryandani. (2024). *Saksi A Charge, A de Charge, Mahkota, dan Alibi*. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/>. [Diakses 10 Juni 2024].
- Steffensmeier, Darrel. T. Harris, Casey. Painter-Davis, Noah. (2015). Gender and Arrest for Larceny, raud, Forgery, and Embezzlement: Conventional or Occupational Property Crime Offenders?. Journal of Criminal justice, hlm. 207.



**Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia, *Undang-Undang Uang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. LN No.76 Tahun 1981.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. LN No. 157 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. LN No.117 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. LN No.3 Tahun 2014.

**Internet:**

Purnamasari, D. D. (2021). *Lembaga Peradilan MA Tingkatkan Kualitas Putusan*. Available from <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/11/20/tingkatkan-kualitas-putusan/>. [Diakses pada November, 2021]